



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Garogo, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Supir mobil, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Mj Tanggal 24 September 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 1993 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1414 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 156/26/VIII/1993, tanggal 12 Agustus 1993;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 26 tahun 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama kurang lebih 4 bulan.;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) ANAK 1 (umur 23 tahun)
 - 2) ANAK 2 (umur 22 tahun)
 - 3) ANAK 3 (umur 21 tahun)
 - 4) ANAK 4 (umur 20 tahun)
 - 5) ANAK 5 (umur 15 tahun)
 - 6) ANAK 6 (umur 7 tahun)
4. Anak kesatu dan kedua telah menikah, sedangkan anak ketiga, keempat, kelima, keenam sedang dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, Namun sejak pertengahan bulan Februari 2020, Tergugat memukul lengan kiri dan betis Penggugat menggunakan kayu karena Tergugat curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan sepupu Penggugat yang bernama Borahima;
6. Bahwa sejak saat itu sering terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 10 April 2020 Tergugat marah-marah dan menghina Penggugat dengan kalimat pergi jual diri sehingga saat itu Tergugat langsung memukul tangan Penggugat;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah lagi sejak pertengahan bulan Mei 2020, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat keluar dari rumah, sehingga saat itu juga Penggugat langsung meninggalkan Tergugat di rumah milik bersama di Lingkungan Garo'go, Kelurahan baru, Kecamatan Banggae dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 bulan;

10. Bahwa sejak awal bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui relaas panggilan nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Mj tanggal 25-09-2020 dan 08-10-2020 bahwa ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/26/VIII/1993 tanggal 12 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1993;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya karena Penggugat dan Tergugat sering bercek-cok;
 - Bahwa percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu marah dan cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Borahima;
 - Bahwa ketika bertengkar seringkali Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya pemukulan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dari Penggugat dan melihat bekas pukulan pada betis Penggugat terdapat memar merah;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah bersama kerumah saudaranya;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka lagi;
2. Saksi kedua, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah ipar sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1993;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya karena Penggugat dan Tergugat sering bercek-cok;
 - Bahwa percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu marah dan cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Borahima;
 - Bahwa saksi mengenal Borahima adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi meyakini antara Penggugat dengan Borahima tidak ada hubungan khusus;
 - Bahwa ketika bertengkar seringkali Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya pemukulan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dari Penggugat dan melihat bekas pukulan pada betis Penggugat terdapat memar merah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April Penggugat mengadu kepada Saksi mengenai kelakuan Tergugat, sehingga saat itu juga Saksi berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tidak bertengkar dan rukun kembali, dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat kembali rukun lagi;
- Bahwa pada bulan Mei terjadi kembali percekcoakan yang disertai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tersebut menyebabkan Penggugat pergi dari rumah bersama kerumah saudaranya;
- Bahwa saksi kembali memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diupayakan rukun, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap suaminya dan berketetapan hati untuk tidak kembali tinggal bersama-sama;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun idak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020./PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020./PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Cerai Gugat maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020./PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020./PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 351000,00** (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. selaku Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ramli, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I.,
M.H.**

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Proses: Rp 50.000,00
- Panggilan: Rp 225.000,00
- PNBP: Rp 30.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00
- Meterai: Rp 6.000,00

J u m l a h: Rp 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2020./PA.Mj